



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 261 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1446 HIJRIAH 2025 MASEHI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Safari Ramadhan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap tahun pada saat pelaksanaan bulan suci Ramadhan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1446 HIJRIAH 2025 MASEHI.
- KESATU : Membentuk Tim Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas:
- a. memfasilitasi Da'i/Penceramah ke masing-masing Masjid/Musholah; dan
 - b. memfasilitasi Akomodasi Da'i/Penceramah dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Safari Ramadhan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini pada Lampiran I dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan pada Lampiran II dibebankan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 April 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/261/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI
RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1446 HIJRIAH
2025 MASEHI

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1446 HIJRIAH 2025 MASEHI

- PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan
- PANITIA PELAKSANA :
- KETUA : Iswan Saleh, S.Sos
- WAKIL KETUA : Hamja Bakalinga, S.H
- SEKRETARIS : Supardin Nursin, S.IP
- BENDAHARA : Suwiya Hasan Koida
- ANGGOTA : 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos
2. Nurniasi A. Makarau, M.Kep
3. Supriyadi Arwi, S.H
4. Abdul Malik, S.HI
5. Gunawan Matiro, A.Md.Kom
6. Moh. Fadli
- MUBALLIQ / DA'I : 1. H. Sofyan Arsyad, S.Pd.I., M.S.i
2. Drs. H. Ahmad Yani Maloko
3. Asmadi Bidal
4. Sadat Anwar Bihalia, S.H.I., M.H
5. Arkam Supu, S.Pd.I., M.H
6. Sarpin Dayanun, S.Ag., M.Pd
7. Ust. Baihaki
8. Harly Masenge, S.Pd., M.Si
9. Eko Purnomo, S.Pd
10. Ayub M. Tiah, S.Pd., M.Pd
11. Ust. Suardi A. Esa, S.E
12. H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag.,M.Pd
13. Drs. Aswad U. Buhun, M.A
14. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Pd
15. Ust. Sainuddin, S.T
16. Ust. Arsil, S.Pd.I
17. Ramli, S.Pd
18. Zainuddin Adam, S.Ag., M.H
19. Sualdi Ali, S.Pd

20. Abdul Salam Saru, S.Pd
21. Ust. Anwar Lamidju
22. Rahmad Bidalo, S.H.I., S.Pd. Lc
23. Amran Moidady
24. Suwandi M. Padang, S.Pd.I
25. Aminullah Ali, S.Pd
26. Harianto L. Sadardi
27. Mohammad Saing, S.Pd.I
28. Kamil Anggenan, S.Pd.I., SH
29. Adiyanto Muthalib, S.Ag., M.H
30. Hi. Ismail Mahmud, S.Ag., M.Pd

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 261 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI
RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1446 HIJRIAH
2025 MASEHI

SUSUNAN TIM DA'I PANITIA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1446 HIJRIAH 2025 MASEHI

TIM I : (Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Liang dan Kecamatan Totikum)

OPD Pendamping :

1. Bappeda & Litbang
2. Bagian PBJ
3. Dinas Komunikasi & Informatika
4. Bagian Organisasi & Tata Laksana
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
7. Dinas Pendapatan Daerah
8. Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi
9. Bagian Adm. Pembangunan
10. Dinas Pemuda & Olahraga
11. Dinas Komunikasi & Informatika
12. Dinas P3AP2KB
13. Badan Kesatuan Bangsa & Politik
14. Dinas Lingkungan Hidup

Da'I :

1. Ust. Anwar Lamidju
2. Rahmad Bidalo, S.H.I., S.Pd.,Lc
3. Kamil Anggenan, S.Pd.I., SH
4. Amran Moidady
5. Aminullah Ali, S.Pd
6. Harianto L. Sadardi
7. Mohammad Saing, S.Pd.I
8. Adiyanto Muthalib, S.Ag., M.H
9. Hi. Ismail Mahmud, S.Ag., M.Pd
10. Suwandi M. Padang, S.Pd.

Panitia :

1. Hamja Bakalinga, SH
2. Suwiya Hasan Koida
3. Gunawan Matiro

TIM II : (Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Peling Tengah dan Kecamatan Tinangkung)

OPD Pendamping :

1. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi & UMKM
2. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM

3. Dinas Perumahan, Kawasa, Pemukiman & Pertanahan
4. Dinas Kesehatan
5. Inspektorat
6. Dinas Perhubungan
7. Bagian Hukum Setda
9. Dinas Ketahanan Pangan
10. Satuan Polisi Pamong Praja
11. Dinas Sosial
12. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
13. Dinas Perpustakaan & Kearsipan

- Da'I : 1. Ust. Suardi A. Esa, S.E
 2. H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag., M.Pd
 3. Drs. Aswad Buhun, M.A
 4. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Pd
 5. Ust. Sainuddin, S.T
 6. Ust. Arsil, S.Pd.I
 7. Abdul Salam Saru
 8. Ramli, S.Pd
 9. Zainuddin Adam, S.Ag., M.H
 10. Sualdi Ali, S.Pd., M.Pd

- Panitia : 1. Supardin Nursin, S.IP
 2. Surtini J. Sinaling, S.Sos
 3. Abdul Malik, S.HI

TIM III : (Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Totikum Selatan)

- OPD Pendamping** : 1. Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 3. Dinas Pariwisata
 4. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 5. RSUD Trikora Salakan
 6. Bagian Umum Setda
 7. Dinas Pendidikan & Kebudayaan
 8. Sekretariat DPRD
 9. Dinas Pertanian
 10. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
 11. Dinas Perikanan
 12. Bagian Adm. Perekonomian Setda
 13. Bagian Propim

- Da'I : 1. H. Sofyan Arsyad, S.Pd.I., M.S.i
 2. Drs. H. Ahmad Yani Maloko
 3. Asmadi Bidal
 4. Sadat Anwar Bihalia, S.H.I., M.H
 5. Arkam Supu, S.Pd.I., M.H
 6. Sarpin Dayanun, S.Ag., M.Pd
 7. Ust. Baihaki
 8. Harly Masenge, S.Pd., M.Si
 9. Eko Purnomo, S.Pd
 10. Ayub M. Tiah, S.Pd., M.Pd

Panitia : 1. Nurniasi A. Makarau, Amd.Kep
2. Supriyadi Arwi, SH
3. Moh. Fadli

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY